



Pertanggung Jawaban Hukum bagi Pelaku Cyberbullying yang Menjadi Korban Penyebaran Data Pribadi

Sheyla Dhea Permatasari^{1*}, Rosalinda Elsina Latumahina²,

¹⁻²Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: sheyladheapermatasari@gmail.com¹, rosalindael@untag-sby.ac.id²

Alamat: Kampus Jl.Semolowaru No.45,Surabaya, Indonesia

Korespondensi penulis: sheyladheapermatasari@gmail.com*

Abstract. *In the current era of modern technology and through the development of digital information technology (IT), which is growing very rapidly and provides many conveniences for everyone to own and access various things in cyberspace, especially on the internet, and can be accessed quickly with a finger. just seconds to be able to display and get the information we need and we can find out via the internet. This is in line with the rapid development of information technology which makes it easier to obtain information and makes it increasingly difficult for us to escape from the convenience of technology which makes human life easier. Every developmental innovation is expected to be able to provide positive benefits for human life in the technological progress which has greatly developed in the technological era. creating many conveniences for accessing things in information systems. It can be concluded that the progress of the virtual world (internet) has changed the times without limiting computer network providers which contain many different systems. And all information activities can be accessed easily via social media, and this is what makes people dependent on technology as a daily necessity to increase convenience and obtain information quickly.*

Keywords: *Technological developments, Access, Information*

Abstrak. Didalam era teknologi sekarang yang serba modern dan melalui perkembangan teknologi informasi digital (IT) yang berkembang sangat pesat dan memberikan banyak kemudahan untuk semua orang untuk memiliki dan melakukan akses berbagai macam hal yang ada di dunia maya khususnya di internet dan dengan cepatnya dapat diakses dengan hanya dengan sentuhan jari saja untuk bisa menampilkan dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dan kita cari tau melalui internet itu. Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mempermudah memperoleh informasi dan semakin menjadikan kita susah lepas dari kemudahan teknologi yang mempermudah hidup manusia. Setiap inovasi perkembangan yang diharapkan akan dapat memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan manusia dalam kemajuan teknologi yang sangat berkembang pada era teknologi telah menciptakan banyak kemudahan untuk mengakses sesuatu dalam sistem informasi dapat disimpulkan bahwa kemajuan dunia maya (internet) telah mengubah waktu tanpa batas penyedia jaringan komputer yang berisi banyak sistem yang berbeda. Dan semua aktifitas informasi dapat diakses dengan mudah melalui media sosial, dan hal inilah yang membuat masyarakat bergantung dengan teknologi menjadi kebutuhan sehari-hari untuk meningkatkan kemudahan dan memperoleh informasi dengan cepat.

Kata kunci: Perkembangan teknologi, Akses, Informasi

1. LATAR BELAKANG

Di era teknologi seperti sekarang sangat amat mudah bagi setiap masyarakat dalam mengakses internet dengan mudah yang dapat mendapatkan informasi dengan cara cepat dan instan di sosial media, dengan berbagai cara dapat dilakukan di sosial media karena dengan berkembangnya jaman yang sangat pesat mempengaruhi kualitas dalam mencari informasi di sosial media. Pada jaman digital seperti sekarang semua orang bisa mengakses atau bahkan meretas data diri orang lain hanya dengan melalui sosial media. Dengan kemudahan yang ditimbulkan dari adanya perkembangan teknologi ini tidak sedikit banyak yang mengalah

gunakan contohnya dengan mengambil atau mengakses data pribadi seseorang dengan cara yang berbagai macam cara.

Seperti yang sudah pernah terjadi di sosial media adalah kasus selebgram Rachel Venya yang membuat geer sosial media dengan cara membuat sayembara terkait barang siapa yang bisa memberikan alamat lengkap seseorang yang telah melakukan bullying terhadapnya akan diberikan imbalan hadiah. Akan tetapi syaratnya dengan memberikan informasi pribadi dari pelaku bullying ini dengan contoh nya alamat lengkap, nama dan data diri keluarga dan detail pekerjaan dan alamat pekerja sang pelaku. Karena dengan mudahnya kemudaihan teknologi juga dengan memberikan imbalan berupa uang tunai bagi barangsiapa yang memberikan informasi pribadi tersebut membuat para masyarakat berbondobondong memberikan informasi pelaku bullying tersebut kepada Rachel Venya selaku korban dari bullying melalui sosial media (Badra Nawawi Arief, 2002).

Setelah mendapatkan informasi yang dianggap cukup lengkap dari nama lengkap, alamat rumah, dan nama sanak saudara bahkan sampai dengan detail pekerjaan lalu Rachel Venya ini membuat konten dengan memampangkan seluruh informasi pribadi sang pelaku bullying ini dibagikan melalui akun Instagram pribadi nya dengan cara mengunggah di laman pribadi melalui instastory nya (Badra Nawawi Arief, 2008). Yang dimana ini membuat banyak pro dan kontra dikalangan masyarakat yang mungkin mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan selebgram ini adalah tindakan penyebaran data pribadi dan bisa termasuk dalam kejahatan secara digital dan ini adalah permasalahan yang dapat dilindungi hukum.

Banyak juga masyarakat yang memilih pro dengan tindakan nya ini semata mata karena mungkin diiming omingi dengan imbalan uang tunai dan juga jadi menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan informasi data pribadi sang pelaku bullying agar bisa segera diberikan kepada sang pemberi sayembara.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam perkembangan zaman di dunia maya lebih tepatnya dapat menimbulkan kasus kejahatan yang beragam, dengan adanya kemudahan dalam mengakses apapun yang ada di dunia maya membuat banyak kasus kejahatan yang bermula dan bersumber dari dunia maya. Sebagai contoh banyak nya penyebaran data pribadi yang dimana pelacakan data pribadi dengan peretasan yang mencari sumber informasi tentang seseorang melalui media sosial dibantu dengan kemudahan teknologi yang ada di sosial media, penyebaran data pribadi dapat ditunjang dengan beberapa cara yaitu dengan peretasan media sosial secara pribadi yang lumrah dan sering terjadi. Karena di dalam sosial media terdapat banyak informasi pribadi yang tersimpan dibalik akun sosial media contoh nya dengan alamat email dimana ada seseorang yang me

ngetahui alamat email maka akan dengan sangat mudah untuk mendapatkan informasi lainnya melalui alamat email tersebut.

Banyak juga dengan cara meretas akun sosial media karena di zaman yang sudah modern ini banyak aplikasi sosial media yang tersebar yang syarat untuk menyimpan data nya adalah data pribadi atau bahkan data kerabat dekat seperti mencantumkan nama dan pekerjaan secara detail, kemungkinan besar itu adalah sasaran empuk para penjahat yang sedang melancarkan aksinya dalam tujuan penyebaran data pribadi. Para pelaku penyebaran data pribadi seringkali tidak sadar dengan perilaku yang dilakukan, karena sesungguhnya dengan menggunakan data pribadi yang tidak diizinkan pemilik data untuk di ekspose sudah termasuk dalam pelanggaran data pribadi (S.R. Sianturi,1986).Lalu apakah ada perlindungan yang dapat didapatkan oleh korban penyebaran data pribadi sekalipun dia adalah pelaku dari cyberbullying di sosial media?

Dalam era sosial media tentu saja abanyak yang bisa kita akses sebagai warga awam yang mungkin saja berpengaruh banyak pekerjaan dalam media sosial. Banyak sekali kehidupan sehari-hari yang melibatkan sosial media dari kehidupan sehari-hari dan juga sebagai itu syarat dan tujuan nya sebagai data untuk menunjukkan atau bahkan memperlihatkan data pribadi kepada orang lain. Dengan fase itu orang dan kita harus bijak dan pandai dalam menjalankan kemudahan digital yang terjadi di era ini.

Karena sebagai contoh dengan melamar pekerjaan sekarang kita diminta untuk melengkapi segala data diri yang kemudian disilamirkan dalam bentuk file untuk yang nanti diserahkan kepada pihak perusahaan. Dan tidak banyak pada saat interview data kita tidak dikembalikan yang dimana artinya data dan data kita bisa diakses dan disimpan dengan mudahnya melalui bentuk fisik maupun non fisik. Tidak lain juga dengan foto yang juga menjadi syarat dan prasyarat menjadi melamar pekerjaan yang sering diminta dilampirkan ke dalam berkas lamaran yang kan kita ketahui bahwa itu dapat disimpan atau bahkan tidak dibuat apa pun dan bisa dengan mudah dibuat untuk kebutuhan orang lain seperti disalahgunakan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dan pada penelitian ini lebih menekankan untuk menjawab permasalahan yang ada serta melakukan penelitian yang menggunakan beberapa pendekatan yaitu perauran perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.(Marzuki, 2010). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif

(normative legal research) dan pada penelitian ini lebih menekankan untuk menjawab permasalahan yang ada serta melakukan penelitian yang menggunakan beberapa pendekatan yaitu perauran perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. (Marzuki, 2010).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*)

Data pribadi bisa juga terdiri dari fakta-fakta yang berkaitan dengan individu seseorang yang menjadi sumber informasi sehingga orang yang bersangkutan juga menyimpannya untuk dirinya secara pribadi dan sangat membatasi orang lain untuk dapat tau atau bahkan menyebarkan kepada pihak lain ataupun disalahgunakan. Secara khusus data pribadi menggambarkan suatu informasi yang sangat berkaitan dengan seseorang yang berkarakter dari masing-masing individu. Data pribadi adalah data yang berhubungan dengan informasi seseorang yang ia miliki yang dapat diidentifikasi dari fakta diri atau data-data informasi yang dimiliki oleh seseorang, dan lain hal data pribadi juga merupakan data yang berkaitan dengan ciri-ciri dan data akurat para responden yang mencakup misalnya nama, umur, jenis pekerjaan, jenis kelamin dan pendidikan dan masih banyak lainnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Pertanggung jawaban hukum bagi pelaku cyberbullying yang menjadi korban penyebaran data pribadi?”. Selanjutnya,

Hukum pidana yang dimaknai dengan sudut pandang yang menjadi acuan pada prinsip secara umum ada dua pengetrtisan nya tentang hukum pidana dan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas akan adanya hukum pidana dalam tindakan ini adalah dengan beberapa konsep yang mencakup dan beberapa kualifikasi yang bisa dikategorikan dalam hukum pidana. Ketentuan mengenai penghilangan data pribadi yang melalui media sosial dan media elektronik terdapat dalam beberapa ayat dan kecuali oleh ditentukan dalam beberapa undang-undang yang dimana data pribadi seseorang harus dilakukan atas seizings orang yang mempunyai data dan yang bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan itu harus bertanggung jawab atas aksinya dan orang yang bersangkutan sebagaimana dimaksud data menajuga ngugatan atas apa yang telah dilakukan oleh penyebar data. Dijelaskan juga dalam sebuah pasal yang dimana dikatakan adalah setiap orang dengan sengaja memindahkan dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menyebarluaskan hak atau kewajiban hukum dengan mentransfer data elektronik atau dokumen diatur dalam pasal 48 ayat (2) UU ITE. Menyebarluaskan dengan alasan dan ancaman dengan menakutkan secara pribadi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan dikenakan denda sebanyak Rp.750.000.000

Kegiatan yang sangat bisa masuk kedalam kategori melakukan perundungan di dunia cybercrime yang mengandung kekerasan dan unsur ancaman dan kekerasan atau dengan menakut-nakuti korban dengan cara melakukan pemaksaan dengan keadaan tertentu. Yang akan membuat keadaan psikis dan psikis orang itu menjadi tertekan akan apa hal yang di ancamkan oleh pelaku. karena hak dan kebebasan adalah hak setiap insan waranegara setiap orang wajib melindungi data yang ia tidak ingin sebar luaskan dan tidak ingin banyak orang atau dan setiap orang punya batasan privasi masing-masing yang dimana batas itu tidak bisa disamaratakan dengan yang lain. Terlebih dengan alamat tempat tinggal biodata keluarga bahkan sampai alamat pekerjaan yang dimana merupakan data krusial yang menyangkut banyak orang. Jika data itu tersebar maka bukan hanya satu pihak saja yang dirugikan akan tetapi banyak orang yang dirugikan dalam situasi ini, karena hanya dengan sekali amat sudah bisa ditemukan maka akan sangat mudahnya dengan hanya dengan mengakses itu semua mulai dengan alamat rumah sampai jumlah saudara yang dimiliki data pribadi saudara bahkan sampai alamat pekerjaan. Banyak yang dirugikan dan tidak ada sangkut pautnya dengan ini permasalahan yang menjadikan banyak insan yang dirugikan dan banyak orang yang kehilangan privasinya.

Pelaku Penyebaran Data Pribadi

Pelaku penyebaran data pribadi dapat melalui pihak yang secara sengaja maupun tidak sengaja memiliki niat untuk menyebarkan data pribadi, sering terjadi alasan yang paling umum adalah dengan alasan memberi efek jera pada seseorang dengan menyebarkan data pribadinya bukan semata-mata tidak didasari oleh niat apapun (H. Jeff Smith, 2011). Menyebarkan, membagikan, atau mengungkapkan informasi pribadi seseorang kepada pihak lain tanpa izin atau sepengetahuannya orang tersebut bisa disebut dengan penyebaran data pribadi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara baik secara offline dan online. Dengan analisis penyebab perilaku sayembara yang dilakukan Rachel Venya di Instagram termasuk ke dalam pelanggaran privasi dan memang dengan melihat cara yang ia lakukan menaruh ke proses penanganan data privasi yang berujung doxing meski banyak yang sudah dihapus akan tetapi dengan mudahnya data menyebar lewat sosial media dan korban penyebaran data yang dilakukan oleh Rachel Venya pun mendapatkan dampak dari data pribadi dan data lain yang sudah terlanjur terekspos dan ditampilkan di sosial media oleh Rachel Venya. meskipun banyak yang sudah menyarankan untuk menghapus postingan tersebut akan tetapi semuanya sudah terjadi yang mengakibatkan data pribadi itu telah tersebar yang me

ngakibatkan terjadinya spamming dan penyebaran data dan informasi serta kelengk,apan almaat para keluarga (Alyusi, S. D, 2019).

Cyberbullying di sosial media

Cyberbullying di media sosial dapat dikategorikan dalam bentuk intimidasi atau pelecehan yang dilakukan oleh individu atau kelompok melalui cara platform digital seperti sosial media lain nya dan ini dapat melibatkan tindakan tindakan yang me ngancam,memfitna atau bahkan sampai dengan mengintimidasi orang lain dengan cara yang dapat merusak reputasi kesejahteraan mental dan emosional korban. Tidak banyak yang memulai permasalahan disz osial media adalah para pelaku yang melakukan cyberbullying yang memici para individu menjadi kesal dan geram yang banyak menadikan in adala awal mula dari penyebaran data pribadi dilakukan. Karena para pelaku penyebaran data pribadi merasa kehisupan nya an gat tergan ggu den gan poribaku para penulis kome ntar jahat atau bahkan cyberbullying di sosial media

a) Contoh keitan cybedrbullying

Pelecehan Verbal (*Hate Speech*): dengan menggunakan kata kata kasar dengan me nghina ataupun merendahkan seseorang berdasarkan rasa tau status moral

Penyebaran Rumor atau Fitnah: dengan cara menggunggaj informasi dari sumber palsu yang meni mbulkan fitnah untuk merusa reputasi seseorang

Pemerasan atau Ancaman: Melakukan pengancaman dengan melaukan pulikasi informasi foto atau video untuk konsumsi punlik dan membjuat forum untuk melakukan perundungna

Mengejek dan Mengolok-Olok: Memnbuat lelucon yang berniat mempermalukan dan mengejek seseorang dengan tujuan disebrluaskan di sodsial media

Pengeksposan Privasi: dengan mengespose gambar atau video pribadi tanpa izin atau melakukan pmbaian informasi priubadi yang sangat sensitif

Perlindungan Data Pribadi

Perhatian terhadap perlindungan data pribadi eingkaytkan dengan perkembangan teknologi,dan indormasi dan komunikasi(TIK) denga mengumpulkan mengola dan menyimpan data ribadi semain memepremudah dilakukan denganm me nggunakanm teknoloi.kondisi ini sangat rentan terhadap privasi diakui dengan data pribadi dan sebgaia negara hukum di inodneszia memeberikan perlinfumganm hukum terhadap data pribadi. Sebagai negara hukum yang e bgaaimana memberikan p-erlindungan hukum dinyarakan dengan tegas pada UU 1945 di sisi lain Indonesia terbuka sebagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komun ikasi termasuk kemajuan internt. Sebagai kponsekuensinya Indonesia harus memastikan bahwa

perlindungan data telah dilindungi oleh Undang-Undang dan olehsebab itu dengan menggunakan metode penelitian yang berupaya memberikan perlindungan data pribadi di media sosial.

Perlindungan data pribadi yang ada di negara Republik Indonesia menginga bahwa banyak nya penyalahgunaan data pribadi yang tidak sesuai dengan keperuntukan awlanya seperti bisa saja dengan jual beli data pribadi yang dilakukan secara komersil dan penaturan perlindungan data pribadi dan perlindungan data pribadi ini masih terpisah dari Undang-Undang yang tidak khusus untuk mengatur pengaturan ini. . Dalam konsep perlindungan data pribadi yang sering kali diberlakukan bagian dari perlindungan privasi perlindungan nya privasi dapat didasari dengan berhubun secara khusus dengan privasi seperti yang memuat banyak sekali data yang berisi alamat lain dan lain.lindungan data dan privasi yang berisi hakasasi seseorang untuk melakukan pengamanan dan meminimalisir orang lain mengetahui bahkan dapat mengakses data pribadi nya. Sejumlah negara telah mengakui perlindungan data yang sebagaimana hak konstitusi atau dalam untuk dasar hukum data yang memfasilitasi perlindungan data pribadi setia warga negara, dan pengumpulan dan tindakan mempersebarluaskan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak pribadi menyangkut hak dan menentukan memberikan data pribadi. Data pribadi merupakan suatu asset yang bersifat komoditas bernilai yang ekonomis tinggi. Kasus yang sering terjadi dengan bermula nya penyebaran data pribadi adalah dengan melalui konflik sosial media yang mengakibatkan pertengkatan lalu menjadikan penyebaran data pribadi untuk merugikan tindakan yang telah merugikan seseorang.

Sampai saat ini sering masih terjadi ketidakpastian perlindungan privasi data pribadi seseorang karena Indonesia belum memiliki instrument hukum yang responsif terhadap hukum yang ada di era ekonomi digital. Suatu instrument hukum perlindungan privasi dan data di era ekonomi digital yang setidaknya harus memenuhi 3 kriteria 1. Memiliki karakteristik internasional. 2. Merupakan elemen perekat individu masyarakat ekonomi dan karakteristik pertama perlindungan privasi dan data pribadi juga harus dituang dengan peraturan-peraturan yang menaunginya. Melihat bagaimanakah nanti dari pengaturan perlindungan data pribadi dapat diterapkan di Indonesia dalam hal ini menurut penulis melihat model pengaturan di region asia .

Sebagai salah satu aturan yang dilaksanakan yang diamanatkan dalam membenani tanggung jawab kepada penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keutuhan data pribadi serta mensyaratkan persetujuan pemilik data dan terhadap setiap perolehan data pribadi serta mensyaratkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga setiap data pribadi setia[

perolehan data. Dan tidak merefleksikan prinsip perlindungan data secara detail asas perlindungan data pribadi secara tidak merefleksikan prinsip dasar dari perlindungan data pribadi secara lebih detail; maka asas perlindungan data pribadi dan pengaturan lebih komperatif muncul pada level regulasi yang lebih rendah dan data lingkup perlindungan data pribadi sistem elektronik mencakup perlindungan data pribadi dengan perolehan, pengiriman, penyebaran, pemusnahan, penyimpanan, penampila dan mengumunkan atau bahkan mengirimkan data pribadi ke orang lain dengan cara publikasi juga diatur dalam peraturan Bank Indonesia dan pengaturannya perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini bersifat sektoral dan berwujud regulasi perlindungan data pribadi yang memang diatur dalam Undang-Undang negara Republik Indonesia

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia sangat mengakui bahwa perlindungan data pribadi sebagian dengan privasi yang merupakan hak asasi setiap manusia. Dan melakukan pengakuan tersebut diberlakukan dengan sangat baik peraturan yang ada dan pada undang-undang akan tetapi peraturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi pada level undang-undang belum dimiliki untuk mengisi kekosongan hukum. Maka pengaturan detail mengenai ini perlu bersifat sektoral dan kebutuhan peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia pada level undang-undang dan bersifat privasi merupakan hak asasi warga negara. Dan sejauh ini dengan itu penyebaran data pribadi tidak bisa dibenarkan maupun dengan alasan apapun yang mendasarinya.

DAFTAR REFERENSI

- Budhijanto, D. (2010). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Djafar, W. (2017). Big data dan pengumpulan data skala besar di Indonesia: Pengantar untuk memahami tantangan aktual perlindungan hak atas privasi. Jakarta: *Internet dan Hak Asasi Manusia*.
- Djafar, W., & Komarudin, A. (2014). *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: ELSAM.
- Human Rights Committee. (1988). *General Comment No. 16 on the Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation (Article 17)*. Dalam *Privacy International Report* (2013, hlm. 1-2).
- Indriyani, M., Andaria, N., Sari, K., & P., S. U. W. (2017). Perlindungan privasi dan data pribadi konsumen daring pada online marketplace system. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2), 191–202.

- Makarim, E. (2003). *Kompilasi hukum telematika*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Makarim, E. (2014). Kerangka kebijakan dan reformasi hukum untuk kelancaran perdagangan secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Pratama, G. Y., & S.A. (2016). Perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa transportasi online dari tindakan penyalahgunaan pihak penyedia jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Artikel Prosiding*, 5(3), 1–19.
- Rosadi, S. D. (2017a). Implikasi penerapan program e-health dihubungkan dengan perlindungan data pribadi. *Arena Hukum*, 9(3), 403–420. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.6>
- Rosadi, S. D. (2017b). Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi nasabah kartu kredit menurut ketentuan nasional dan implementasinya. *Arena Hukum*, 19(3), 206–212.
- StatSoft, Inc. (1997). *Electronic Statistic Textbook*. Tulsa, OK: StatSoft Online. Diakses dari <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html> pada 27 Mei 2000.